



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN
PARIWISATA

Jl. Ki Mangunsarkoro No 12 Telp. (024) 841, 8419957, 8419958 Fax (024)841159

NOTA - DINAS

Kepada Yth : Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Prov. Jateng
Lewat : Sekretaris Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Prov. Jateng
Dari : Kepala Bidang Pengembangan SDM Parekraf Disporapar Prov. Jateng
Nomor : /SDMPAREKRAF/XI 2021
Tanggal : November 2021
Perihal : Laporan rapat tindaklanjut penyusunan draft Pergub tentang Komite
: Ekonomi Kreatif

Dalam rangka tindak lanjut Penyusunan Draft Peraturan Gubernur tentang Komite Ekonomi Kreatif di Jawa Tengah, dengan hormat kami laporkan hal-hal sebagai berikut:

1. Rapat telah dilaksanakan pada Hari Senin, tanggal 8 November 2021 dihadiri perwakilan dari :
 - a. Biro Hukum Setda Prov. Jateng;
 - b. Biro Perekonomian Setda Prov. Jateng;
 - c. Bappeda Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jateng;
 - e. Dinas Pelayanan Koperasi dan UMKM Prov. Jateng;
 - f. Komite Ekonomi Kreatif (KEK) Jateng;
 - g. Disporapar Prov. Jateng (Seksi Kemitraan dan Kelembagaan, Sub Bagian Program dan Seksi Pengembangan SDM Ekraf)
2. Berdasar kepada Perda No 5 Tahun 2021 maka Draft Peraturan Gubernur Jawa Tengah ini bertujuan untuk:
 - Meningkatkan daya saing dan kreatifitas pelaku ekonomi kreatif;
 - Membuka lapangan pekerjaan serta menurunkan angka kemiskinan;
 - Memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota, masyarakat dan pihak terkait dalam pengembangan ekonomi kreatif ;
 - Serta mendorong pengembangan ekonomi kreatif didukung oleh iklim yang kondusif.
3. Sistematika dalam penyusunan draft Pergub adalah sebagai berikut:

BAB I	: Ketentuan Umum
BAB II	: Maksud dan Tujuan
BAB III	: Ruang lingkup
BAB IV	: Kelembagaan dan Kedudukan Komite
BAB V	: Pembentukan dan Keanggotaan
BAB VI	: Tugas, Fungsi dan Wewenang
BAB VII	: Struktur Organisasi
BAB IX	: Masa Kerja
BAB X	: Pembiayaan
BAB XI	: Ketentuan Penutup

4. Hasil pembahasan rapat :
 - a. Untuk pasal 23 Pembiayaan diganti menjadi : “ biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan kepada”
 - b. Ditambahkan satu BAB yaitu BAB XI Ketentuan Lain-lain yaitu Pasal 24 berbunyi “Peraturan Gubernur ini dapat menjadi dasar pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten dan Kota tentang Pembentukan Komite Ekonomi Kreatif”
 - c. Judul Peraturan Gubernur diganti menjadi “Peraturan Gubernur Jawa Tengah No....tentang Komite Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah”
 - d. Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah akan membantu memperbaiki format dan tata bahasanya serta diserahkan kembali ke Disporapar Prov. Jateng pada tanggal 15 November 2021.
5. Sehubungan dengan hal tersebut, disepakati untuk ditindaklanjuti dengan Uji Petik yang akan dilaksanakan pada Hari Selasa, tanggal 16 November 2021 di Ruang Rapat Lantai IV Disporapar Prov. Jateng.
6. Terlampir kami sediakan konsep Undangan Uji Petik dan apabila Bapak berkenan mohon Tanda Tangan.

Demikian laporan kami untuk menjadikan periksa dan mohon arahan.

KEPALA BIDANG
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Dra. HARLINA CHRISMARYANTI, MM
NIP. 19671227 199303 2 007